

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Limau Manis Padang - 25163 Telepon: 0751-38613 Faksimile: 0751-38612

Laman :http://fkm.unand.ac.id

email: sekretariat@fkm.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 66/UN16.12.D/KPT/2019

Tentang

PENGANGKATAN TIM DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT **UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017-2020**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

MENIMBANG: a.

- Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan menjadikan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas mempunyai sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus, perlu dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. tahun 2017-2020.
- Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a diatas perlu dibentuk Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020 dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

MENGINGAT

- Undang-undang nomor 8 Tahun 1994 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. C.
- d. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
- f. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP. 66 tentang Pengelolaan Dan g. Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.47 tahun 2013 tentang statute j. Universitas Andalas;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 k. tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia no.336/M/KP/2015 tanggal 24 November 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
- m. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 639/III/A/UNAND-2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas periode 2016-2020.
- DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor: 042.0.1.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Membentuk/Mengangkat Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada

daftar lampiran surat keputusan ini.

Kedua

Tim Komisi Disiplin mulai bertugas sejak dikeluarkan surat keputusan Dekan Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran DIPA

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali

sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Mei 2019 DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI NIP. 198008052005011004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS ANDALAS**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-38613 Faksimile: 0751-38612 Laman:http://fkm.unand.ac.id email: sekretariat@fkm.unand.ac.id

: Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Lampiran

Nomor : 66/UN16.12.D/KPT/2019

Tanggal : 20 Mei 2019

: Penunjukan/ Pengangkatan Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Kesehatan Tentang

Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020

NO	NAMA	Gol	JABATAN
1	Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD	III	Pengarah
2	Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes	III	Wakil Pengarah
3	Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed	III	Penanggung Jawab I
4	Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM	IV	Penanggung Jawab II
5	CH. Tuty Ernawati, SKM, M. Kes	IV	Ketua Komisi Disiplin
6	Ade Suzana Eka Putri, Ph.D	III	Anggota Komisi Disiplin
7	Idral Purnakarya, SKM, MKM	III	Anggota Komisi Disiplin
8	Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed	III	Anggota Komisi Disiplin
9	dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM	III	Anggota Komisi Disiplin
10	Vivi Triana, SKM, MPH	III	Anggota Komisi Disiplin
11	Syafrawati, SKM, M. Comm Health, Sc	III	Anggota Komisi Disiplin
12	Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes	III	Anggota Komisi Disiplin
13	Daswendi, S.Sos	III	Koor Kesekretariatan
14	Emizar, SE	III	Anggota Kesekretariatan
15	Arinal, SE	III	Anggota Kesekretariatan
16	Novalinda	II	Anggota Kesekretariatan
17	Dici Putri Utari, SKM	-	Anggota Kesekretariatan

Ditetapkan Pada tanggal : di Padang : 20 Mei 2019

Dekan

Defriman Djafri NIP 198008052005011004